

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI**

**IZIN USAHA PERIKAMAN TANGKAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

Mengingat:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum di bidang usaha perikanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan pelayanan Izin Usaha Penangkapan ikan bagi perorangan maupun badan hukum yang melakukan usaha perikanan;

- b. bahwa dengan diketapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011, maka izin usaha perikanan tangkap yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010, dinilai sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta situasi dan kondisi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa jasa izin Usaha Perikanan Tangkap merupakan obyek retribusi yang dapat mendukung terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu dilakukan peningkatan pengaturan dan intensifikasi pemungutannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin usaha Perikanan Tangkap.

Menimbang:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP.

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 3**

- (1) Perusahaan Perikanan Tangkap dan Usaha Pengangkutan Ikan, dengan menggunakan kapal berukuran di atas 5 GT sampai 30 GT di perairan laut Kewenangan daerah wajib memiliki SIUP dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 10 GT;
  - (3) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan perikanan tangkap;
  - (4) Jangka waktu berlakunya SIUP dievaluasi pelaksanaannya setiap 2 (dua) tahun."
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 7**

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT kepada orang atau Badan Hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangannya;
- (2) Kewenangan menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Hukum yang menggunakan modal atau tenaga kerja asing.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 9**

Persyaratan dan tata cara pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Permohonan SIUP, SIPI, dan SIKPI diajukan oleh perorangan, Badan Hukum atau Koperasi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir.
- (2) Untuk mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi syarat-syarat :
  - a. Mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
    1. Rekomendasi dari kabupaten/kota;
    2. Rencana usaha;
    3. Foto copy akta pendirian perusahaan untuk Badan Hukum dan Koperasi;
    4. Data personalia;
    5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik yang telah disahkan;
    6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal;
    7. Surat keterangan domisili usaha;
    8. Spesimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
  - b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan perikanan tangkap yang telah mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
    1. Rekomendasi dari kabupaten/kota;
    2. Foto copy SIUP yang telah diperpanjang;
    3. Rancana usaha;
    4. Foto copy akta pendirian perusahaan untuk badan hukum dan koperasi;
    5. Data personalia;
    6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal yang telah disahkan;
    7. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal;
    8. Surat keterangan domisili usaha;
    9. Spesimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
    10. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  - b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk mendapatkan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat :
- a. Mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
    1. Rekomendasi dari kabupaten/kota;
    2. Foto copy SIUP yang disahkan;
    3. Buku Kapal Perikanan yang telah disahkan;
    4. Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte);
    5. Foto copy Pas Tahunan;
    6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;
    7. Berita Acara pemeriksaan fisik kapal asli;
    8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal;
    9. Foto copy Gross Akte;
    10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal.

- b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Perusahaan Perikanan Tangkap yang telah mendapatkan SIPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat:
- a. Mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
1. Rekomendasi dari kabupaten/kota;
  2. Foto copy SIUP yang disahkan;
  3. Foto copy Buku Kapal Perikanan yang telah disahkan;
  4. Foto copy tanda pendaftaran kapal (Gross Akte)
  5. Foto copy pas tahunan;
  6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;
  7. Berita acara pemeriksaan fisik kapal asli;
  8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal;
  9. Foto copy Gross Akte;
  10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal.
- b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Untuk mendapatkan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat :
- a. Mengajukan permohonan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
1. Rekomendasi dari Kabupaten/Kota;
  2. Foto copy SIUP yang disahkan;
  3. Foto copy Buku Kapal Perikanan yang telah disahkan;
  4. Foto copy tanda pendaftaran kapal (Gross Akte)
  5. Foto copy Pas tahunan;
  6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;
  7. Berita acara pemeriksaan fisik kapal asli;



8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal;
  9. Foto copy Gross Akte;
  10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal.
- b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Perusahaan Perikanan Tangkap yang telah mendapatkan SIKPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat:
- a. Mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
    1. Rekomendasi dari kabupaten/kota;
    2. Foto copy SIUP yang disahkan;
    3. Foto copy Buku Kapal Perikanan yang telah disahkan;
    4. Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte);
    5. Foto copy pas tahunan;
    6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;
    7. Berita acara pemeriksaan fisik kapal asli;
    8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal.
    9. Foto copy Gross Akte;
    10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal.
  - b. Membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.”
4. Ketentuan Pasal 25 huruf b dan huruf c disempurnakan menjadi :

**“Pasal 25**

- (1) Struktur tarif izin retribusi ditetapkan berdasarkan jenis perizinan yang dikeluarkan, produktifitas alat tangkap dan ukuran kapal serta persentase dari hasil usaha penangkapan ikan yang diperoleh.

(2) Besarnya tarif izin usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ditetapkan  
RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

b. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) adalah :

<b>Jenis Kapal Per Alat Tangkap</b>	<b>Besarnya Retribusi (Rp)</b>
<b><u>Kapal Pancing :</u></b>	
Pole and Line/Huhate	30.000,-/GT
Rawai/Long Line :	
a. Rawai Dasar	20.000,-/GT
b. Rawai Hanyut	50.000,-/GT
Pancing Tonda	22.000,-/GT
Pancing cumi-cumi	22.000,-/GT
Pancing Tunggal	22.000,-/GT
<b><u>Kapal Jaring :</u></b>	
Gill Net:	
a. Pelagis Besar	35.000,-/GT
b. Pelagis Kecil	27.000,-/GT
Purse Seine :	
a. Pelagis Besar	44.000,-/GT
b. Pelagis Kecil	27.000,-/GT
Payang	14.000,-/GT
Lampara	14.000,-/GT
Muroami	14.000,-/GT
Kapal Pengangkut Ikan :	
a. Tunggal	15.000,-/GT
b. Satuan armada	20.000,-/GT
Kapal Perikanan lainnya	12.000,-/GT

c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah :

No	Skala Usaha	Tarif per tahun (Rp)
1.	Perusahaan perikanan skala kecil	1% x Produktifitas kapal x harga patokan ikan
2.	Perusahaan perikanan skala besar	2,5% x Produktifitas kapal x harga patokan ikan

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 26 - 05 - 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 26 - 05 - 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
LUKMAN ABUNAWAS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017**

**NOMOR:**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (4/79/2017)**